



PEMERINTAH KOTA JAMBI

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I – 36128

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Nomor : 420 / 54/ KPTSP / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Elita Zahara** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 16 Oktober 2013 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Penilik PNFI Kecamatan Kota Baru Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan daerah Kota Jambi No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas-Dinas Kota Jambi (Lembaran daerah Tahun 2001 No. 06)
6. Peraturan Daerah Kota Jambi no. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9);
7. Keputusan Walikota Jambi Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Keputusan Walikota Jambi Nomor 673 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : SEROJA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : JL. KH. A. SOMAD
Kelurahan : TENGAH
Kecamatan : PELAYANGAN
Nama Pimpinan : ELITA ZAHARA

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 19 / 11 / 2013

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (mergistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 19 / 11 / 2013

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KOMARI, SH.MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19640624 198503 1 004

PEMERINTAH KOTA JAMBI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420 / 54 / KPTSP/2013

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain (KB) Nomor : 001/PAUD/KB-SEROJA/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **SEROJA**
Jenis : **Kelompok Bermain (KB)**
Nama Pimpinan : **Elita Zahara**
Alamat : **Jl. KH. A. Somad Kel. Tengah Kec. Pelayangan**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
19 / 11 / 2017

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 19 / 11 / 2013

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA KPTSP KOTA JAMBI

